



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOCH. NASA'I alias SAE'AN alias MAMAT bin KASANI;**

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 November 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Lebak RT. 23 RW. 05 Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kuli batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kediri Kota oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan 7 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Kdr tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. NASA'I ALIAS SAE'AN ALIAS MAMAT BIN KASANI bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan Pemberatan*” melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. NASA'I ALIAS SAE'AN ALIAS MAMAT BIN KASANI, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

– 15 (lima belas) buah relief batu ukir makam Tiongwa;

– 1 (satu) buah potongan batu relief (batu ukir) makam Tiongwa;

Dikembalikan pada THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MOCH. NASA'I Alias SAE'AN bersama-sama ABDUL CHAFIDZ ALIAS DAPIT BIN SUDARMO, KASIMAN ALS. NDUT BIN RAWUH, IPAN SUSANTO Bin Alm. SAMIRAN, TEGUH HARIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah inkracht) serta SAREH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di area makam Bong Cino di Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa didatangi IPAN SUSANTO diajak ke lokasi makam Bong Cino di Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri untuk memindahkan batu relief keluar dari area makam untuk dijual, setibanya dilokasi SAREH sudah datang terlebih dahulu karena perannya membongkar relief batu ukir menggunakan linggis dan cangkul milik. Setelah 30 menit TEGUH HARYONO, ABDUL CHAFIDZ dan KASIMAN belum datang, Terdakwa, IPAN SUSANTO dan SAREH berpindah ke lapangan masih dekat area makam dan pada sekitar jam 22.00 WIB TEGUH HARYONO, ABDUL CHAFIDZ KASIMAN datang mengendarai mobil Izuzu Panther Nopol S-835-WJ warna biru tua metalic, ABDUL ROKIM dan SLAMET ABIDIN mengendarai truck Mitsubishi Center Nopol S-8970-ND;
- Setelah bertemu IPAN SUSANTO memindahkan 10 (sepuluh) ban motor bekas dari mobil panther ke bak truk. Bahwa TEGUH HARYONO membeli ban bekas dekat Terminal Kota Kediri digunakan sebagai alas hasil bongkahan relief agar tidak pecah bila diangkut. Selanjutnya Terdakwa, ABDUL CHAFIDZ, IPAN SUSANTO, SAREH menuju ke area pemakaman yang ternyata sudah ada tumpukan bongkahan batu relief yang berhasil dibongkar oleh SAREH. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama IPAN SUSANTO, ABDUL CHAFIDZ, SAREH mengambil batu relief di guling-guling kan dengan tangan menuju lokasi truck Mitsubishi Center Nopol S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8970-ND setelah itu dinaikkan ke dalam bak truck diletakkan diatas ban motor bekas. Bawa saat itu SAREH dan IPAN SUSANTO berhasil membongkar 15 (lima belas) batu relief. Bawa proses pemindahan 15 batu relief ke atas truck selesai sekitar jam 02.00 WIB setelah itu Terdakwa dan SAREH pulang;

- Bawa saat akan meninggalkan lokasi makam truck yang ditumpangi TEGUH HARIYONO dan ABDUL CHAFIDZ dihentikan oleh saksi NANDA BAGUSTEO dan saksi AGUS SUSANTO dari Polres Kediri Kota selanjutnya TEGUH HARYONO, ABDUL CHAFIDZ, KASIMAN, IPAN SUSANTO, Bin Alm. SAMIRAN, saksi TEGUH HARIYONO dibawa ke Polres Kediri Kota;
- Pada keesokan harinya Terdakwa mendengar teman-temannya di tangkap Kepolisian, karena takut Terdakwa dan SAREH melarikan diri. Bawa batu relief tersebut akan di jual oleh TEGUH HARIYONO. Terdakwa sudah 3 kali memindahkan bongkahan relief dari lokasi pemakaman Bong Cino, pertama awal bulan Oktober 2020 memindahkan 16 buah batu relief, yang kedua yaitu pertengahan Oktober memindahkan 2 patung singa ke dalam bak truck dan ketiga tanggal 24 Oktober 2020. Bawa Terdakwa mendapat upah dari IPAN SUSANTO, pertama Rp200.000,00.-(dua ratus ribu rupiah) kedua Rp800.000,00.- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga belum mendapatkan upah karena tertangkap;
- Bawa Terdakwa bersama KASIMAN ALS. NDUT BIN RAWUH, IPAN SUSANTO Bin Alm. SAMIRAN, TEGUH HARYONO, ABDUL CHAFIDZ (penuntutan dilakukan secara terpisah dan telah inkracht), dan SAREH (DPO) mengambil 15 (lima belas) relief batu ukir makam Thiongwa tanpa seijin ahli waris makam atau Dinas Permukiman atau Yayasan Pangruki (Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangruki Kediri) selaku Pengelola Makam Yayasan Pangruki dalam hal ini diwakili oleh saksi THOMAS KURNIADI anpa seijin pemiliknya yaitu milik ahli waris makam atau Dinas Permukiman atau Yayasan Pangruki (Perkumpulan Rukun Sinoman Dana Pangruki Kediri), mengakibatkan kerugian sebesar sekitar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bawa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: THOMAS KURNIADI

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa diambilnya batu relief batu ukir pada makam Tionghoa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya bermula saat Saksi bersama Saksi NICO FABIANTO melakukan kontrol makam pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, yang kemudian dari kontrol tersebut Saksi mengetahui terdapat salah satu makam dalam kondisi rusak dan sebagian relief batu makam hilang. Pada makam yang kondisinya rusak terdapat sisa potongan relief batu ukir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi NICO FABIANTO yang memberitahukan adanya truk yang masuk area makam melewati pintu gerbang belakang makam (sisi utara makam), setelah itu Saksi menemui Saksi NICO FABIANTO, kemudian menghubungi pihak Kepolisian dan bersama pihak kepolisian berjaga-jaga di pintu keluar makam sehingga diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB. truk yang semula masuk ke dalam area makam dihentikan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk Mitsubishi Canter No.Pol. S-8970-ND tersebut ternyata mengangkut 15 (lima belas) buah relief batu ukir, dan terdapat 10 (sepuluh) ban sepeda motor bekas;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran relief makan dengan tujuan relief tersebut untuk diambil salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan diambilnya relief tersebut adalah hendak dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa relief batu ukir makam tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari ahli waris makam atau dinas permukiman atau yayasan pangruki selaku pengelola makam;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat hilangnya relief batu ukir tersebut kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pihak YAYASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGRUKTI (perkumpulan rukun sinoman dana pangrukti Kediri) selaku yayasan yang melayani pemakaman warga berikut mengelola pemakaman Thiongwa yang berada di Lingkungan Klotok, Kel. Pojok, Kec. Majoroto, Kota Kediri;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

SAKSI II: NICO FABIANTO ASIK

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa diambilnya batu relief batu ukir pada makam Tionghoa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya bermula saat Saksi bersama Saksi THOMAS KURNIADI melakukan kontrol makam pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB, yang kemudian dari kontrol tersebut Saksi mengetahui terdapat salah satu makam dalam kondisi rusak dan sebagian relief batu makam hilang. Pada makam yang kondisinya rusak terdapat sisa potongan relief batu ukir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Sekira pukul 22.00 WIB Saksi menelepon Saksi THOMAS KURNIADI untuk memberitahu adanya truk yang masuk area makam melewati pintu gerbang belakang makam (sisi utara makam), setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi THOMAS KURNIADI, kemudian menghubungi pihak Kepolisian dan bersama pihak kepolisian berjaga-jaga di pintu keluar makam sehingga diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB. truk yang semula masuk ke dalam area makam dihentikan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap truk Mitsubishi Canter No.Pol. S-8970-ND tersebut ternyata mengangkut 15 (lima belas) buah relief batu ukir, dan terdapat 10 (sepuluh) ban sepeda motor bekas;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran relief makam dengan tujuan relief tersebut untuk diambil salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan diambilnya relief tersebut adalah hendak dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa relief batu ukir makam tersebut diambil tanpa sepenuhnya dan tanpa seizin dari ahli waris makam atau dinas permukiman atau yayasan pangrukti selaku pengelola makam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian yang dialami akibat hilangnya relief batu ukir tersebut kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bawa menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah pihak YAYASAN PANGRUKTI (perkumpulan rukun sinoman dana pangrukti Kediri) selaku yayasan yang melayani pemakaman warga berikut mengelola pemakaman Thiongwa yang berada di Lingkungan Klotok, Kel. Pojok, Kec. Majoroto, Kota Kediri;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: IPAN SUSANTO bin alm. SAMIRAN

- Bawa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi ikut diamankan Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB karena terlibat pengambilan 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bawa pelakunya 6 (enam) orang termasuk Terdakwa namun waktu itu Terdakwa tidak tertangkap karena pergi naik sepeda motor dengan sdr. SAREH;
- Bawa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengambil batu relief tersebut;
- Bawa Terdakwa berperan mengangkut relief ke truk;
- Bawa Saksi bersama sdr. SAREH yang membongkar relief dari salah satu makam setelah itu bersama Terdakwa memindahkan ke bak truk;
- Bawa setelah datang truk yang akan mengangkut kemudian Saksi dan Terdakwa memindahkan dengan cara diguling-gulingkan menuju truk lalu dinaikkan di bak diletakkan di atas ban belas agar tidak pecah;
- Bawa Saksi sudah 2 (dua) kali membongkar relief di makam tersebut, Saksi tidak meminta izin pada pemilik/pengelola makam tersebut;
- Bawa saksi sudah selesai menjalani pidana dituntut 2 (dua) tahun dan divonis 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: KASIMAN alias bin alm. RAWUH

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap karena terlibat dalam pengambilan 15 (lima belas) relief pada hari Sabtu tanggal 24 oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa orang yang mengambil tersebut berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa namun waktu itu Terdakwa tidak tertangkap karena pergi naik sepeda motor dengan sdr. SAREH;
- Bahwa Terdakwa berperan memindahkan relief yang berhasil dicongkel ke bak truk;
- Bahwa relief yang berhasil diambil tersebut nantinya akan dijual;
- Bahwa sdr. TEGUH HARYONO menyuruh sdr. SAREH dan Saksi IPAN untuk membongkar relief setelah batu relief siap diangkat lalu sdr. TEGUH HARYONO menyuruh Saksi mencari mobil untuk mengantar ke Kota Kediri;
- Bahwa sesampainya di Kediri, kemudian Saksi, sdr. TEGUH HARYONO, dan sdr. ABDUL CHAFIDZ bertemu dengan sdr. ABDUL ROKIM yang merupakan sopir truk yang akan mengangkut relief tersebut ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memindahkan ban motor dari mobil Panther ke atas bak truk setelah itu Terdakwa memindahkan relief dari makam ke bak truk;
- Bahwa Saksi sudah selesai menjalani pidana dituntut 2 (dua) tahun divonis 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MOCH. NASA'I alias SAE'AN alias MAMAT bin KASANI

- Bahwa orang yang mengajak Terdakwa ikut pencurian relief di makam Bong Cino adalah Saksi IPAN SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk memindahkan batu relief keluar dari area makam menuju bak truk dengan cara diguling-gulingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi IPAN SUSANTO yang mengajak Terdakwa ke lokasi makam Bong Cino di Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri untuk mengambil batu relief pada makam tersebut;
- Bahwa kemudian saat tiba di makam, Terdakwa mendapati sudah ada tumpukan relief yang berhasil dicongkel oleh sdr. SAREH;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. TEGUH HARYONO, sdr. ABDUL CHAFIDZ KASIMAN datang mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol S-835-WJ warna biru tua metalic, sedangkan sdr. ABDUL ROKIM dan sdr. SLAMET ABIDIN mengendarai truk Mitsubishi Center Nopol S-8970-ND;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. IPAN SUSANTO, sdr. ABDUL CHAFIDZ, dan sdr. SAREH mengambil batu relief dengan cara diguling-gulingkan dengan tangan menuju lokasi truk Mitsubishi Center Nopol S-8970-ND, setelah itu dinaikkan ke dalam bak truk diletakkan di atas ban motor bekas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. SAREH pulang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa batu relief tersebut akan dijual oleh sdr. TEGUH HARIYONO;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memindahkan bongkahan relief dari lokasi pemakaman Bong Cino, pertama awal bulan Oktober 2020 memindahkan 16 (enam belas) buah batu relief, yang kedua yaitu pertengahan Oktober memindahkan 2 (dua) patung singa ke dalam bak truk dan ketiga tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi IPAN SUSANTO, pertama sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan yang ketiga belum mendapatkan upah karena sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan berupa:

- 15 (lima belas) buah relief batu ukir makam Tiongwa;
- 1 (satu) buah potongan batu relief (batu ukir) makam Tiongwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi IPAN SUSANTO yang mengajak Terdakwa ke lokasi makam Bong Cino di Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri untuk mengambil batu relief pada makam tersebut;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. TEGUH HARYONO, sdr. ABDUL CHAFIDZ KASIMAN datang mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol S-835-WJ warna biru tua metalic, sedangkan sdr. ABDUL ROKIM dan sdr. SLAMET ABIDIN mengendarai truk Mitsubishi Center Nopol S-8970-ND;
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. IPAN SUSANTO, sdr. ABDUL CHAFIDZ, dan sdr. SAREH pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB mengambil 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
4. Bahwa Terdakwa berperan mengangkut relief ke truk sedangkan Saksi IPAN SUSANTO bersama sdr. SAREH berperan untuk membongkar relief dari salah satu makam setelah itu bersama Terdakwa membawa relief tersebut dengan cara diguling-gulingkan menuju lokasi truk Mitsubishi Center Nopol S-8970-ND, setelah itu dinaikkan ke dalam bak truk kemudian diletakkan di atas ban motor bekas agar tidak pecah;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. SAREH pulang mengendarai sepeda motor;
6. Bahwa batu relief tersebut akan dijual oleh sdr. TEGUH HARIYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan tersebut tanpa disertai izin dari pemilik/pengelola makam tersebut;
8. Bahwa akibat diambilnya relief tersebut membuat makam dalam kondisi rusak;
9. Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pengambilan relief tersebut adalah pihak Yayasan PANGRUKTI (perkumpulan rukun sinoman dana pangrukti Kediri) selaku yayasan yang melayani pemakaman warga berikut mengelola pemakaman Tionghoa yang berada di Lingkungan Klotok, Kel. Pojok, Kec. Majoroto, Kota Kediri, yang diwakili oleh Saksi THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI;
10. Bahwa kerugian yang dialami akibat hilangnya relief batu ukir tersebut kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
11. Bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada perbuatan pertama Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi IPAN SUSANTO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada perbuatan kedua Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada perbuatan ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pengertian tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang mengartikan “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MOCH. NASA'I alias SAE'AN alias MAMAT bin KASANI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi Saksi IPAN SUSANTO yang mengajak Terdakwa ke lokasi makam Bong Cino di Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk mengambil batu relief pada makam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB sdr. TEGUH HARYONO, sdr. ABDUL CHAFIDZ KASIMAN datang mengendarai mobil Isuzu Panther Nopol S-835-WJ warna biru tua metalic, sedangkan sdr. ABDUL ROKIM dan sdr. SLAMET ABIDIN mengendarai truk Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center Nopol S-8970-ND;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. IPAN SUSANTO, sdr. ABDUL CHAFIDZ, dan sdr. SAREH pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB mengambil 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan mengangkut relief ke truk sedangkan Saksi IPAN SUSANTO bersama sdr. SAREH berperan untuk membongkar relief dari salah satu makam setelah itu bersama Terdakwa membawa relief tersebut dengan cara diguling-gulingkan menuju lokasi truk Mitsubishi Center Nopol S-8970-ND, setelah itu dinaikkan ke dalam bak truk kemudian diletakkan di atas ban motor bekas agar tidak pecah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. SAREH pulang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa batu relief tersebut akan dijual oleh sdr. TEGUH HARIYONO;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tanpa disertai izin dari pemilik/pengelola makam tersebut;

Menimbang, bahwa akibat diambilnya relief tersebut membuat makam dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pengambilan relief tersebut adalah pihak Yayasan PANGRUKTI (perkumpulan rukun sinoman dana pangrukti Kediri) selaku yayasan yang melayani pemakaman warga berikut mengelola pemakaman Tionghoa yang berada di Lingkungan Klotok, Kel. Pojok, Kec. Majoroto, Kota Kediri, yang diwakili oleh Saksi THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami akibat hilangnya relief batu ukir tersebut kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana pada perbuatan pertama Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi IPAN SUSANTO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada perbuatan kedua Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada perbuatan ketiga Terdakwa belum mendapatkan upah karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri dan memindahkannya ke dalam bak truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh barang yang telah dipindahkan dan diambil oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yang dalam pengelolaan Yayasan PANGRUKTI yang diwakili Saksi THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri sebagaimana diruraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah untuk dijual, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya sehingga Terdakwa berbuat seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan dengan adanya suatu kerja sama yang diawali dari ajakan Saksi IPAN SUSANTO kepada Terdakwa untuk mengambil batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri, yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. IPAN SUSANTO, sdr. ABDUL CHAFIDZ, dan sdr. SAREH pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB mengambil 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* telah terpenuhi;

ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam mengambil 15 (lima belas) batu relief di lokasi makam Tionghoa Lingkungan Klotok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dilakukan dengan cara salah satu makam tersebut dibongkar reliefnya sehingga menjadi rusak. Dengan demikian, unsur *untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pemberar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pemberar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah relief batu ukir makam Tiongwa;
- 1 (satu) buah potongan batu relief (batu ukir) makam Tiongwa;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik orang lain yang dalam pengelolaan Yayasan PANGRUKTI yang diwakili oleh Saksi THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NASA'I alias SAE'AN alias MAMAT bin KASANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) buah relief batu ukir makam Tiongwa;
- 1 (satu) buah potongan batu relief (batu ukir) makam Tiongwa;

Dikembalikan kepada Saksi THOMAS KURNIADI selaku Pengurus Yayasan PANGRUKTI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 2 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SETIYONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **JUJUN W., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SETIYONO, S.H., M.H.